

**FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*) DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita
Savitri Devi)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD ULIL ISHOM

NIM: 30501900046

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Childfree merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang konten kreator youtube dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya *Childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu perubahan paling luar biasa dalam keluarga modern. Istilah ini dibuat dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke 20

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memilih keputusan menikah tanpa anak dan meninjau lebih dalam bagaimana hukumnya dalam Islam ketika pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya berdasarkan alasan yang beragam. Namun, disini Gita Savitri melakukan *childfree* lewat sebuah perjanjian sebelum menikah dengan Paul. Lebih lanjut ia menjelaskan keyakinan untuk tidak memiliki anak diambil setelah kontemplasi lama tentang identitas keperempuannya, Gita melihat perempuan setelah menikah selalu ditanyakan mengenai buah hati karena hal tersebut dianggap sebagai bagian identitas gender. Padahal, bagi Gita, semestinya pertanyaan tentang tujuan, termasuk memiliki anak ialah hal yang penting dengan menyadari tujuan orang akan membuat keputusan dengan kesadaran bukan sekadar memenuhi tuntutan atau pola umum

Childfree dengan niat untuk membatasi keturunan adalah bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Syariat Islam yang agung menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Banyaknya keturunan tersebut tentunya harus disertai dengan kualitas umat yang baik demi menunjang tegaknya agama Islam hingga hari kiamat. Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan pernikahan dapat digapai dengan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga, meskipun anak merupakan rezeki dari Allah Swt., akan tetapi patutnya sebagai hamba yang taat senantiasa berusaha memilikinya. Selain itu, berusaha memiliki keturunan merupakan sesuatu yang bernilai ibadah, dan sunah para nabi.

Kata Kunci : *Childfree*, Gita Savitri Devi, Hukum Islam

ABSTRACT

Childfree is a topic that is currently phenomenal in the culture of Indonesian society, which usually upholds the noble characteristics and culture of the East. Even though this phenomenon has happened before, the term childfree appeared in Indonesia beginning with a statement by a YouTube creator on his social media account, who declared himself Childfree or the decision not to have children is one of the most extraordinary changes in the modern family. This term was coined in English at the end of the 20th century

This study aims to understand the reasons why Gita Savitri Devi and her husband chose to marry without children and examine more deeply how the law is in Islam when a married couple chooses not to have children in their marriage based on various reasons. However, here Gita Savitri is childfree through a agreement before marriage with Paul. He further explained that the belief not to have children was taken after a long period of contemplation about their female identity. Gita saw that women after marriage were always asked about children because this was considered part of gender identity. In fact, for Gita, the question of goals, including having children, is an important matter by realizing that people's goals will make decisions with awareness, not just fulfilling demands or general patterns.

Childfree with the intention to limit offspring is against Islamic law and the purpose of marriage. The great Islamic Shari'a encourages its people to marry and have more children. The number of descendants must of course be accompanied by the good quality of the people in order to support the upholding of Islam until the Day of Judgment. Sakînah, mawaddah and rahmah as the goals of marriage can be achieved by the presence of children in household life, even though children are a blessing from Allah SWT, however, as an obedient servant, you should always try to have them. In addition, trying to have children is something that is worth worship, and the sunnah of the prophets.

Keyword : Childfree, Gita Savitri Devi, Islamic Law

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Ulil Ishom

Nim : 30501900046

Judul : **PERNIKAHAN TANPA ANAK (CHILDFREE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 21 Agustus 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing 2

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MUHAMMAD ULIL ISHOM**
Nomor Induk : 30501900046
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN TANPA ANAK (CHILDFREE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KREATOR YOUTUBE GITA SAVITRI DEVI)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HI.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HI.

Pembimbing I

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ulil Ishom

Nim : 30501900046

Dengan demikian menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Konten Kretaor Youtube Gita Savitri Devi)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Semarang, 1 September 2023

Penyusun




MUHAMMAD ULIL ISHOM
NIM : 30501900046

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 1 September 2023

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulil Ishom'.

MUHAMMAD ULIL ISHOM
NIM : 30501900046


MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (unntuk urusan yang lain)”.

(QS Al-Insyirah : 6-7)

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan. Jadi jangan menyerah, tetaplah berjuang bangkit dari keterpurukan karena saya yakin kita semua disini petarung untuk kehidupan yang keras ini dan kita bisa survive dan kita bisa bertahan. Terima kasih

(Windah Basudara)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas yang berjudul : **FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (CHILDFREE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi kasus konten kreator youtube Gita Savitri Devi)**. Sholawat serta salam tak lupa saya ucapkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kejahiliah menuju jaman yang terang benerang pada saat ini.

Dengan niat penuh, penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas itu tidak mudah. Pertolongan Allah SWT adalah kunci utama dalam segala proses untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia Kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. M.Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam
UNISSULA
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi.


4. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orangtua saya bapak dan ibu, bapak Abdul Azis dan ibu Nurul Mutiah yang telah mendoakan, memberikan nasihat, memberikan dukungan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada narasumber yang telah memberikan jawaban untuk memudahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan Syariah 2019 yang telah sama-sama berjuang dan selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada mentor saya Hanna Amalia A.N,S.psi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 16 Agustus 2023



Muhamamad Ulil Ishom



PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

اَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

8. Penulis Kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa aful-kaila wal-mīzānā</i>	

<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	

<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat.

Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	--------------------------------------

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>
---	---

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.

Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING	i
NOTA PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Penegasan Istilah	11
1.7 Rancangan Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	13
2.1 Definisi Pernikahan.....	13
2.2 Syarat dan Rukun	16
2.3 Tujuan Pernikahan.....	18
2.4 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam pernikahan.....	22
2.5 Anak Dalam Pernikahan	25
BAB III TINJAUAN UMUM CHILDFREE	32
3.1 Definisi dan Asal-usul <i>Childfree</i>	32
3.2 Macam-macam <i>Childfree</i>	34
3.3 Dampak Melakukan <i>Childfree</i>	35
3.4 Biografi Gita Savitri Devi.....	36
3.5 Alasan Gita Savitri Memilih <i>Childfree</i>	38

3.6 Stigma Masyarakat tentang <i>Childfree</i>	40
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN TANPA ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	44
4.1 <i>Childfree</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	44
4.2 Hukum Memiliki Anak Dalam Islam	46
4.3 Hukum Tidak Memiliki Anak Dalam Islam	50
BAB V PENUTUP	58
5.1 KESIMPULAN	58
5.2 SARAN	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga dianggap sebagai pusat pembangunan masa depan bangsa, generasi yang bermoral kuat dalam realitas sosial. Ini diikuti dengan fase baru di mana setiap pasangan akan melahirkan anak untuk mempertahankan keturunannya. Pernikahan adalah siklus berkelanjutan hubungan laki-laki dan perempuan yang dikendalikan oleh hukum dan agama. Pernikahan memainkan peran penting dalam menentukan titik kepuasan keluarga. Namun, kepuasan pernikahan merupakan tanggapan subjektif yang dapat berbeda-beda pada setiap orang.¹ Pernikahan merupakan ikatan khusus antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadikan mereka sebuah keluarga. Salah satu alasan orang menikah adalah untuk memiliki anak, yang merupakan anugerah istimewa dari Tuhan. Namun beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, yang disebut dengan *childfree*. Mereka menganggap memiliki anak bukanlah hal yang penting dalam sebuah keluarga. Al-Quran memiliki ajaran tentang pernikahan yang perlu dipahami dan diterapkan pada trend *childfree* ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan berhubungan dengan fenomena *childfree*.

Selain itu, suami istri yang tidak mempunyai anak dianggap oleh keluarga dan masyarakat sebagai pernikahan yang tidak sempurna. Namun,

¹ Ismatul Izzah, "Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Di Atas" 7 (2019): 61–76.

tidak mungkin untuk menyamaratakan semua kondisi. Ada banyak pemakluman mengapa pasangan tidak dapat memiliki keturunan. Salah satunya adalah jika pasangan tersebut secara genetik tidak mampu memiliki anak. Jika apa yang diterima salah, penerimaannya mungkin berbanding terbalik dengan asumsi negatif.²

Hingga Saat ini, ada berbagai sudut pandang keputusan pasangan resmi Indonesia untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Banyak orang percaya bahwa baik pendukung maupun penentang anak bebas berdasarkan masalah krisis lingkungan. Salah satu dampak dari krisis ekologi dan overpopulasi dalam masalah tidak memiliki anak adalah pendukung tidak memiliki anak sering menggunakan penjelasan sains, sedangkan sebagian besar penentang tidak memiliki anak didorong oleh alasan agama.³

Childfree adalah subjek yang sekarang sangat populer didalam Indonesia, Istilah *childfree* pertama kali muncul di Indonesia pada salah satu dari mereka kreator youtube. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memilih *childfree* (menikah tetapi tidak pernah memiliki anak) dalam persatuannya. Dilihat lebih jauh, kejadian ini sangat bertentangan dengan kepercayaan budaya orang Indonesia yang percaya bahwasannya dalam pepatah mengatakan, "Banyak anak, banyak rejeki." Hal ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, tetapi juga

² Kembang Wangsit Ramadhani and Devina Tsabitah, "Keluarga Indonesia Dalam Perspektif" 11, no. 1 (2022): 17–29.

³ Kembang Wangsit Ramadhani et al., "FENOMENA CHILDFREE DAN PRINSIP IDEALISME KELUARGA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022).

menjadi sedikit ambigu ketika terjadi di kalangan umat Islam, karena orang-orang umat Islam telah diajarkan bahwa salah satu cara untuk memajukan agamanya adalah melalui pernikahan, dan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang saleh dan shalehah.⁴ Hal ini menarik karena tidak banyak literatur yang menjelaskan fenomena tidak memiliki anak dalam perspektif Islam. *Childfree* adalah sesuatu yang diputuskan bersama oleh beberapa pasangan menikah. Artinya mereka memilih untuk tidak mempunyai anak selama menikah. Di Indonesia, sebagian besar orang menganggap memiliki anak adalah hal penting untuk menciptakan keluarga bahagia, namun sebagian pasangan tidak merasakan hal yang sama.⁵

Childfree merupakan Salah satu perkembangan paling luar biasa dalam keluarga modern adalah memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk bebas anak biasanya merupakan keputusan yang paling sulit yang bahkan tidak diantisipasi oleh banyak orang. Berbagai orang dari berbagai kelompok dan individu (agama, organisasi, dan budaya) memberikan tanggapan positif dan negatif terhadap tren tanpa anak ini. Salah satunya datang dari Youtuber sekaligus selebriti tanah air bernama Gita Savitri yang mengungkapkan keinginannya untuk tetap bebas anak.

⁴ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

⁵ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

Pasangan suami istri dapat memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak karena berbagai alasan. Di antaranya adalah kekhawatiran yang berkaitan dengan genetik, keuangan, lingkungan, dan mental yang tidak siap untuk menjadi orang tua. Menikah tanpa anak atau tidak memiliki anak tidak diatur dalam Islam sendiri. Namun, para ulama menjelaskan pernikahan dalam beberapa kitab. Seperti halnya diterangkan oleh Nahdlatul Ulama dalam situs resminya. “Akad nikah ini berkaitan kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Diantaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, diantaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya.

Secara garis besar konsep *childfree* yang memiliki variabel yaitu komitmen tidak ingin memiliki anak. Maka dalil utama yang menjadi landasan respon tulisan ini adalah sebagai berikut: (Q.S. Ali ‘Imran: 38-39), yaitu :

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّهٖ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ
فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

Zakharia berdoa kepada Tuhannya di sana. “Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu,” doanya. Nyatanya, Anda Mendengar Doa Dari Mana-Mana. Ketika dia sedang berdiri di mihrab untuk shalat, Malaikat (Jibril) menghubunginya dan berkata, “Allah menyampaikan kabar baik kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang menghalalkan

perkataan Allah,) (menjadi) panutan, menahan diri (dari syahwat), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”

Pengertian ini mempunyai makna bahwasannya anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus diyakini sebagai implementasi orang tua terhadap agama, bangsa dan negara. Dalam Islam dianjurkan untuk memiliki anak tetapi tidak diwajibkan. Jadi, tidak memiliki anak bukanlah hal yang buruk karena setiap pasangan suami istri bisa memutuskan apakah ingin memiliki anak atau tidak. Namun, memilih untuk tidak memiliki anak diyakini bukan pilihan bijak karena Allah berjanji akan menjaga seluruh pengikutnya. Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah istimewa dari Tuhan, dan orang tua patut bersyukur atas mereka. Penting bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Lalu bagaimana jika dalam pernikahan kedua pasangan sepakat untuk memilih tidak memiliki anak, dan bagaimana jika pernikahan ini ditinjau dalam hukum islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Pernikahan Tanpa Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan Gita Savitri dan Suami memilih untuk menikah tanpa memiliki anak?

2. Bagaimana menikah tanpa anak *childfree* dalam tinjauan hukum islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui definisi dan asal usul *childfree*
- b. Menemukan alasan Gita Savitri dan suaminya untuk menikah tanpa memiliki anak atau *childfree*.
- c. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pasangan suami-istri yang menikah tanpa anak atau *childfree*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keislaman, terutama tentang hukum menikah tanpa memiliki anak menurut hukum Islam bagi kaum muslim.

- b. Manfaat Praktis

Dalam hal manfaat praktis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat umum membuat keputusan yang tepat tentang memiliki anak, baik harus atau tidak seharusnya. Penelitian ini juga dapat mengingatkan betapa pentingnya ajaran Islam sehingga umat Islam dapat menerapkannya dengan benar.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berikut ini dapat dijadikan tolok ukur dan menunjukkan kesinambungan antara penelitian penulis dengan penelitian peneliti sebelumnya::

1. "Analisi Fenomena Tanpa Anak di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam" ditulis oleh M.Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. Studi ini menjelaskan bahwa setiap Muslim yang, tanpa alasan medis yang mendesak, memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya dianggap tidak menguntungkan. Karena itu, hukum yang tidak memiliki anak berdasarkan syarah adalah makruh. Namun, jika ada Peraturan perundang-undangan menjadi mubah (boleh) bila ada sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup karena "illat" tercakup dalam hak reproduksi perempuan.
2. "Fenomena Anak Tanpa Anak dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa" adalah karya Devina Tsabitah dari Bunga Wangsit Ramadhani. Menurut penelitian ini, keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak adalah fenomena. Namun, mahasiswa memiliki tanggapan yang beragam terhadap fenomena tidak memiliki anak. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak memiliki anak adalah inovasi yang baik bagi pasangan yang membutuhkan, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai hal

yang buruk karena melanggar kodrat perempuan untuk melahirkan anak dan menolak "rejecki" dari Yang Maha Kuasa.

3. Romawijaya yang berjudul "Respon Al-Qur'an Atas Trend Anak Tanpa Anak" Penelitian ini menemukan bahwa konsep tidak memiliki anak dalam Alquran tidak ditemukan secara spesifik. Oleh karena itu, penulis menggunakan surah Ali'Imran ayat 38–39 untuk menunjukkan bahwa memiliki anak adalah penting. Alquran memungkinkan anak untuk selalu meminta dan mencari nafkah melalui kedua orang tuanya. Selain itu, memiliki anak memberikan keuntungan bagi kedua orang tua. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi, hasil pengkajian ayat ini memahami bahwa nilai-nilai maqashid muncul: hifzh al-din menunjukkan bahwa agama terus berkembang, hifzh al-nasl menunjukkan bahwa akan ada perbedaan di masa depan, dan hifzh al-daulah menunjukkan kualitas masyarakat dan keadaan kesejahteraan rakyat.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif tertentu yang menekankan pada konsep dan gagasan yang tidak dapat diverifikasi atau diukur dengan statistik deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode yang dikenal dengan studi pustaka, yaitu proses mencari dan menyusun data tentang topik yang diliput oleh Gita Savitri Devi sebagai subjek penelitian. Jenis penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan

(library research) yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik masalah *childfree* yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi sebagai objek penelitian.

Studi Ia berupaya memahami pemikiran Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk menikah tanpa anak dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam menangani pasangan yang sudah menikah tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak.

1.5.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah tayangan sebuah video YouTube yang menjelaskan keputusan Gita Savitri Devi untuk menggunakan sumber data bebas anak dan persyaratan analisis. Oleh karena itu, data primer adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data berlangsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung sumber utama disebut sumber sekunder. Sumber utama dalam penelitian ini termasuk Al-Qur'an, Hadis, artikel, dan jurnal, antara lain. Peneliti juga menggunakan sumber data tambahan seperti buku dan majalah. Bentang Cerita karya Gita Savitri Devi, Hukum Pernikahan Islam karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, serta Pernikahan dan Hikmah dari Perspektif Hukum Islam karya Ahmad Atabik dan Khoridatul

Mudhiiah berkala adalah beberapa contoh buku dan jurnal yang digunakan sebagai sumber data tambahan.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi, yaitu berarti mencatat data sebelumnya dan berfokus pada pemeriksaan kontekstual atau interpretasi informasi tertulis. Materi datang dalam berbagai format, termasuk buku, jurnal dan korespondensi tertulis. Data selesai menggunakan cara ini. studi yang melibatkan pengumpulan data berbasis dokumen.

Selama penelitian, dokumen yang digunakan termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang masalah yang sedang diteliti dan untuk mengetahui hukum yang sebenarnya.

1.5.3 Analisis Konten

Analisis konten atau analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa (analisis isi obyeknya terutama adalah media massa). Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap isi dari konten Youtube Gita Savitri Devi, Kick Andy Show, FILMORE dan Analisa Channel pada saat menyatakan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Berdasarkan pernyataan yang Gita sampaikan pada tayangan video tersebut, dirinya memiliki kepercayaan diri dan cukup relaks

dalam menyampaikan tidak tegang dan tidak ada tekanan dalam mengucapkan pernyataan tersebut. Yang artinya dirinya menyatakan keputusan tersebut berdasarkan keinginan dan kemauan sendiri.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, ataupun informasi lainnya mengenai pembahasan *childfree* kemudian dikaitkan dengan hukum Islam sehingga dapat mengetahui kesimpulan tentang hukum *childfree* dalam Islam.

1.6 Penegasan Istilah

Menurut referensi buku *Childfree* dan Happy karya Victoria M. Tunggono istilah *childfree* adalah kondisi dimana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan utamanya adalah keputusan. Dalam agama Islam yang membantu orang mengetahui bagaimana menjalani kehidupan mereka dengan cara yang terbaik. Ia memiliki aturan untuk segala hal, besar dan kecil. Islam hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia. Jika kita ingin mengetahui apa kata Islam tentang hukum tidak mempunyai anak, kita bisa membaca buku dan mendengarkan para ahli yang memahami Islam.

1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I diawali dengan pendahuluan yang memuat informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan teknik penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II berisikan tinjauan umum tentang pernikahan dalam islam yang meliputi definisi pernikahan, syarat pernikahan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, posisi anak dalam ranah pernikahan.

BAB III berisikan tentang fenomena *childfree* yang meliputi definisi dan asal usul *childfree*, macam-macam *childfree*, dampak dari *childfree*, biografi gita Savitri devi, alasan keputusan *childfree*, stigma masyarakat tentang *childfree*.

BAB IV berisikan tentang analisis pernikahan tanpa anak dalam tinjauan hukum islam yang meliputi *childfree* dalam tinjauan hukum Islam, hukum memiliki anak dalam Islam, hukum tidak memiliki anak dalam Islam.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

2.1 Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki dua bagian. Bagian pertama artinya mengumpulkan, seperti saat mengumpulkan sesuatu. Bagian kedua berarti partner, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu dengan Anda dan terhubung dengannya. Jadi, ketika orang menikah, mereka menjadi pasangan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dalam pengertian nikah atau pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶ Dalam arti luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Secara sederhana syariat mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang khusus dan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka memiliki hal-hal tertentu yang perlu mereka lakukan dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi untuk memiliki keluarga yang bahagia. Beberapa ahli mengatakan bahwa pernikahan dulunya dilarang, namun sekarang diperbolehkan oleh undang-undang. Mereka juga mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bisa berhubungan seks, tetapi memiliki tujuan dan akibat hukum.

⁶ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna, nikah adalah salah satu asas hidup yang paling penting. Pernikahan bukan saja merupakan cara yang sangat terhormat untuk mengawasi kehidupan keluarga dan anak cucu, namun juga dapat dipandang sebagai metode untuk mengenalkan suatu kelompok dengan individu lain, dan rekan kerja ini akan membantu satu sama lain.⁷ Pernikahan sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 dimaksudkan untuk membawa ketenangan dan kedamaian setelah melewati masa kekacauan. Hal ini dapat membuat orang merasa damai dan bahagia baik di dalam maupun di luar. Ketika dua insan menikah, hendaknya mereka merasakan rasa tenang dan bahagia saat bersama. Aspek penting lainnya dalam pernikahan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kuatnya perasaan cinta dan keinginan untuk melihat pasangan bahagia. Perasaan ini disebut mawaddah. Selain itu, pernikahan juga untuk menunjukkan kasih sayang dan simpati terhadap pasangan yang disebut rahmah.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral, sosial dan budaya. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kuat dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan

⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.

suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.⁸ Allah telah memberitahu kita dalam Al-Qur'an bahwa salah satu alasan orang menikah adalah untuk mempunyai anak. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, baiklah seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang dapat mempunyai anak, karena mempunyai anak adalah suatu hal yang istimewa dan penting. Hadis Rasul sebagaimana dimaksud adalah

“Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata,” Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau menjawab,” Tidak”. Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda,” Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya.” (HR.Abu Daud)

Allah menghendaki manusia menikah bukan sekadar memiliki hubungan yang dibolehkan dalam Islam, namun juga karena pernikahan dapat mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta kasih dalam sebuah keluarga. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai cara untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian.

⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 300.

Ketika dua orang menikah, berarti mereka telah membuat perjanjian khusus untuk bersama. Perjanjian ini menciptakan ikatan kekeluargaan baru di antara mereka. Menikah juga berarti mereka memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang sebelumnya tidak mereka miliki. Namun terkadang, mereka mungkin berbeda pendapat atau tidak memahami satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan masalah. Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, baik suami maupun istri perlu bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Artinya suami mempunyai peranan sendiri sebagai suami, dan istri mempunyai peranan sendiri sebagai istri, sekaligus mengurus tugas-tugas lain. Ketika mereka memiliki cinta dan kebaikan terhadap satu sama lain, dan mengikuti aturan yang telah mereka sepakati, mereka bisa memiliki keluarga yang bahagia.

2.2 Syarat dan Rukun

2.2.1 Syarat Pernikahan

Persyaratan adalah kebutuhan yang memutuskan apakah suatu karya atau cinta itu sah atau tidak. Dalam hal pernikahan, syarat sah adalah:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa
- c) Jelas orangnya

d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Tidak bersuami

b) Bukan mahram

c) Tidak Terpaksa (merdeka)

d) Jelas orangnya

e) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Laki-laki

b) Dewasa

c) Berakal

d) Tidak dipaksa

e) Adil

f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Sementara ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh mempelai calon suami dengan minimal dua saksi.

5) Mahar

Mahar kepada calon mempelai wanita dikenal dengan mahar, dan dapat berupa barang atau jasa selama sesuai dengan syariat Islam.

2.2.2 Rukun Pernikahan

Sesuatu untuk menilai sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah yang harus ada, seperti halnya rukun pernikahan menurut para ulama, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu jawaban calon mempelai pria terhadap qabul wali atau wakilnya yang diucapkan dari pihak pihak wanita.

2.3 Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki peran sangat penting dan dihormati. Hal ini disebut sebagai mitsaqan ghalizha, yang dalam bahasa Arab berarti "kesepakatan yang sangat kuat", dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk meremehkannya sampai-sampai Anda menganggap perceraian sebagai cara untuk menikah lagi.⁹

Tujuan pernikahan dalam Islam menurut Al-Qur'an dan hadits, serta manfaatnya menurut Nabi SAW :

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

2.3.1 Melaksanakan Sunnah Rasul

Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَرَوُجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّم

"Menikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengikutinya, maka dia bukanlah bagian dariku. Maka menikahlah denganku, karena aku bangga dengan jumlah orang yang aku miliki (pada hari kiamat)." (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

2.3.2 Memperkuat Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

"Jika mampu, anak muda, menikahlah. Pernikahan memberikan perspektif dan seks yang lebih nyaman. Bagi yang tidak mampu, hendaknya berpuasa karena puasa bisa menjadi perlindungan baginya." (HR. Bukhari No. 4779).

2.3.3 Menyempurnakan Agama

Kebahagiaan dunia dan akhirat lebih indah bersama orang yang tepat dalam biduk rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dimaksudkan untuk menyempurnakan separuh agama. Separuh lainnya melakukan berbagai jenis ibadah.

"Barangsiapa yang menikah telah menyempurnakan setengah dari ibadahnya (agama). Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam menjaga sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim).

2.3.4 Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti perintah Allah SWT. Sebagian orang menganggap pernikahan sebagai cara ibadah terbaik. Tak perlu takut atau ragu tentang ekonomi. Yakinlah bahwa

yang takwa. Bekerja sama untuk mendukung nilai-nilai kebaikan dan membantu orang lain.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

" Ya Tuhan kami, berikanlah kami pasangan dan anak-anak sesuai dengan keridhaan hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan ayat 74).

Dalam ayat khusus Al-Quran berbicara tentang sekelompok orang yang disebut qurrota a'yun. Orang-orang ini memohon kepada Allah untuk memberkati mereka dengan anak-anak yang akan mencintai dan menaati-Nya. Mereka beriman kepada Allah dengan sepenuh hati dan ketika melihat keluarganya juga beriman kepada Allah, mereka merasa sangat bahagia. Mereka berharap keluarganya dapat membantu mereka di dunia dan juga di akhirat. Mereka juga memohon kepada Allah untuk menjadikan mereka pemimpin yang baik yang dapat mengajar orang lain tentang agama mereka dan melakukan hal-hal baik. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan itu baik dan layak. Mereka tidak hanya berbuat baik untuk orang lain, tapi mereka juga menjaga keluarga dan anak-anaknya. Mereka bahkan berusaha mendidik anak dan keluarganya untuk menjadi orang baik juga. Hal ini penting karena memiliki keluarga yang baik dan berpengetahuan adalah hal yang membuat seseorang benar-benar istimewa.

2.3.7 Membangun Generasi Beriman

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Dan orang-orang yang beriman, serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atas perbuatan mereka. Setiap manusia terikat oleh tindakannya." (QS. At-Thur ayat 21).

2.3.8 Memperoleh Ketenangan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara bukti-bukti kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan yang sejenis dengan kamu, agar kamu tertarik dan damai dengannya, dan Dia jadikan mereka di antara kamu dengan rasa cinta dan kasih sayang." (QS al-Rum ayat 21).

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, dimana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tentram, saling mengerti antara indididu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT. Keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* tetaplah keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah.

Mawaddah dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari *mawaddah* berkisar pada kekosongan hati dan kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari *mawaddah* adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayangnya tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak dipantas untuk dikasihi. Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini artinya bahwa Rasulullah mencintai alam dan isinya termasuk umatnya bahkan yang menyakitinya sekalipun.

2.4 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam pernikahan

2.4.1 Hak dan kewajiban suami

Hak—Hak suami yang harus dipenuhi istri tidak termasuk hak materiil. Hal ini karena istri tidak dibebani tugas-tugas materi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, seperti nafkah, karena dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, menurut hukum Islam adalah tanggung jawab suami. Jika suami masih mampu mengurus rumah tangga, lebih baik istri tidak perlu bekerja¹⁰.

Kewajiban suami terhadap istri adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bersikaplah perhatian dan berpengetahuan luas saat berbicara dan menjadwalkan waktu untuk istri Anda.
- 2) Suami hendaknya mendidik istrinya tentang apa saja yang diwajibkan agamanya, seperti mandi haid, mandi jinabah, wudhu, dan tayamum.
- 3) Harus bisa mengendalikan amarahnya ketika istrinya menyakitinya.
- 4) Suami wajib membimbing isterinya dalam rumah tangga, namun hendaknya suami isteri mengurus urusan rumah tangga secara bersama-sama.
- 5) Suami wajib menjaga isterinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.
- 6) Suami/istri wajib memberikan mahar, atau penghidupan dari dana yang halal.

¹⁰ B A B Ii et al., “Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id,” n.d., 22–37.

- 7) Hindari melakukan hubungan seksual dengan istri ditemani pria atau wanita lain.
- 8) Suami hendaknya mengajarkan akhlak yang baik kepada keluarganya dan mendorong isterinya untuk melakukan perbuatan baik, dan suami hendaknya duduk dan menyenangkan isterinya dengan kebaikan.
- 9) Suami wajib memberikan pelajaran agama dan kesempatan kepada istrinya untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 10) Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya¹¹.

2.4.2 Hak dan kewajiban istri

Hak-hak istri yang harus dipenuhi suaminya antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang baik

Yang dimaksud dengan pergaulan yang adil adalah pembagian giliran (jika poligami), pengeluaran, dan perilaku.

- 2) Hak mendapatkan pengajaran dari suami

Seorang istri berhak mendapatkan pendidikan agama (Islam), yang meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah)

¹¹ B A B Ii, A Fungsi Keluarga, and Fungsi Keluarga, "No Title," 2012, 4–23.

hadat-hadat penting seperti haid dan melahirkan. Ini adalah topik penting yang harus diwaspadai oleh setiap hubungan.

3) Hak mendapatkan perlindungan dari suami

Suami lebih banyak bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya karena dia adalah kepala keluarga. Tanggung jawab ini mencakup memenuhi semua kebutuhan fisik istri dan anak-anaknya, Sandang, pangan, dan papan adalah contoh kebutuhan material, sedangkan kebutuhan spiritual meliputi pendidikan, keamanan, kenyamanan, cinta, dan kasih sayang.

2.5 Anak Dalam Pernikahan

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menunjukkan kasih sayang Allah pada umat manusia, karena memiliki anak membuat keluarga lebih harmonis jika kedua orangtuanya siap secara fisik dan rohani. Ketika pasangan yang menikah memiliki anak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena anak-anak itu akan menjadi generasi penerus yang baik hati¹². Terkadang, orang dewasa yang sudah menikah memutuskan tidak ingin punya anak. Ada berbagai alasan mengapa mereka membuat pilihan ini, antara lain:

a) Faktor Ekonomi

¹² Article Info, "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak," 2020, 143–46.

Banyak anak muda saat ini yang merasa tidak yakin atau khawatir tidak mempunyai cukup uang untuk mengasuh anak. Mereka berpikir bahwa membesarkan anak itu mahal dan sulit. Beberapa orang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena ingin stabil secara finansial sebelum memulai sebuah keluarga. Berbeda dengan apa yang sering kita dengar, yaitu memiliki banyak anak membawa keberuntungan. Orang-orang ini percaya bahwa mereka perlu merencanakan dan siap memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sejak awal.

b) Faktor Mental

Menjadi seorang ibu atau ayah tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan seseorang sebelum menjadi orang tua. Satu hal yang sangat penting adalah kesiapan mental. Artinya memiliki pola pikir yang sehat. Ini membantu orang tua dan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Beberapa orang tidak ingin memiliki anak karena mereka memiliki masa kecil yang sulit dengan orang tua yang tidak baik dan keluarga yang tidak memiliki gaya hidup yang baik.

c) Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Banyak orang berpikir bahwa memiliki anak dapat mempersulit kesuksesan karier. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka tidak menyukai anak-anak dan berpikir bahwa mereka hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Bahkan ada orang yang

memiliki masa kecil yang buruk dan khawatir tidak akan menjadi orang tua yang baik.

d) Faktor Budaya

Dalam budaya Indonesia, masyarakat sangat ingin mempunyai anak karena menganggapnya penting. Namun terkadang, jika pasangan belum memiliki anak, banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jadi, beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk menghentikan orang menanyakan pertanyaan tersebut.

e) Over populasi

Cinta Laura Kiehl yang juga dikenal dengan nama Cinta Laura mengaku memutuskan untuk tidak memiliki anak karena sudah terlalu banyak orang di dunia. Menurutnya, semakin banyak orang yang mempunyai bayi, hal ini mungkin akan mempersulit bumi dan lingkungan. Jadi, dia yakin lebih baik tidak menambah masalah dengan memiliki anak sendiri.

Anak mempunyai kedudukan atau arti dalam suatu tujuan pernikahan, di antaranya:

a) Anak sebagai Perhiasan Dunia

Anak ibarat anugerah berharga yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Mereka sangat berharga dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Orang tua sangat menyayangi anak-anaknya dan mereka membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Anak ibarat

harta istimewa yang melengkapi sebuah keluarga. Anak ibarat dekorasi istimewa yang membuat sebuah keluarga terlihat semakin indah. Saat bayi menangis atau anak meminta sesuatu dengan suara cengeng memang bisa mengganggu, namun juga menambah bahagia suasana keluarga. Melihat seorang anak belajar berjalan sungguh lucu dan membuat suasana keluarga semakin sempurna. Memiliki anak dalam keluarga membuat segalanya lebih baik. Anak juga dapat melindungi dan membantu orang tuanya.

b) Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata dan hati (qurrata a'yun). Firman Allah Q.S al-Furqan [25]: 74 yang artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

c) Anak sebagai Wah}bah (Anugerah) dan Amanah

Anak adalah anugerah istimewa dari Tuhan. Kita harus merawat mereka dan mengajari mereka menjadi orang baik. Kata “wahbah” berarti pemberian yang tidak dapat digantikan atau diberikan kembali. Jadi, anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Mencoba memiliki anak adalah hal yang wajar, namun terserah pada Tuhan untuk memutuskan apakah kita akan

memilikinya. Anak adalah anugerah istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Orang tua harus siap mengembalikan anaknya kepada Tuhan jika itu yang Dia inginkan. Penting bagi orang tua untuk menjaga anaknya karena mereka penting dan kelak akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik.

d) Anak sebagai Investasi Kehidupan Akhirat

Kita semua tahu bahwa setiap orang pada akhirnya akan mati dan tidak dapat menghentikannya. Setelah kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita hanya berada di bumi untuk sementara waktu. Ini adalah tempat di mana kita dapat bekerja keras mengumpulkan kekayaan, belajar banyak hal, dan membantu orang lain, sehingga ada hal-hal baik yang menanti kita di akhirat. Ketika kita meninggal, tiga hal penting akan tetap ada dalam diri kita: perbuatan baik yang kita lakukan untuk membantu orang lain, ilmu yang kita gunakan dalam hidup, dan seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Artinya, orang tua percaya bahwa jika membesarkan anaknya dengan baik dan mengikuti keyakinannya, maka akan membantunya di akhirat. Ini seperti investasi untuk masa depan.

2.5.1 Fungsi Anak

Dalam Al-Qur'an, penyebutan anak mempunyai istilah berbedabeda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya: al-walad, al ibn, at thifl, as-sabi, dan al Ghulam. Dalam

Islam, memiliki anak dipandang sebagai anugerah indah dari Tuhan yang datang dari hubungan istimewa antara suami dan istri. Penting bagi setiap orang, terutama orang tua dan keluarga, untuk menjaga dan melindungi anugerah berharga ini. Ketika orang tua mendidik anaknya menjadi baik dan baik hati, itu seperti investasi masa depan. Artinya anak dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, memiliki anak adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah pernikahan.

Anak adalah bagian penting dari keluarga. Tidak dapat dibantah bahwa memiliki anak membuat keluarga lebih hidup dan penuh. Anak-anak memiliki peran penting dalam keluarga, sama pentingnya dengan kedua orangtua. Meskipun seringkali dianggap sebagai yang terkecil, anak-anak harus diingat peran mereka. Selain itu, mereka harus melakukan tugas dengan sepenuh hati¹³.

Adapun fungsi atau peran anak dalam keluarga adalah sebagai berikut

:

- 1) Belajar dengan rajin dan giat
- 2) Menaati perintah orang tua
- 3) Menghormati kedua orang tua
- 4) Membantu meringankan beban kedua orang tua


¹³ Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Anak Usia Dini, "Bermain Dan Pemanfaatannya Dalam Perkembangan Anak Usia Dini" 13, no. 2 (n.d.).

5) Bersikap sopan kepada kedua orang tua

2.5.2 Manfaat Anak

Memiliki anak dalam keluarga memiliki banyak keuntungan. Keuntungan utama pastinya adalah menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketidakhadiran seorang anak dapat menjadi sumber konflik¹⁴.

Ada juga manfaat positif lain dari memiliki anak di dalam keluarga, yakni bisa menjadi penerus keturunan keluarga, meningkatkan keharmonisan keluarga, sumber pelukan hangat dan cinta kasih sayang, dan memiliki alasan bertahan hidup¹⁵.



¹⁴ Nuria Febri, Sinta Rahayu, and Fatimah Aulia Rahmah, “Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak,” n.d., <https://www.popmama.com/life/relationsh>.

¹⁵ “PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM Mufatihatus Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI),” n.d., 109–36.

BAB III

TINJAUAN UMUM CHILDFREE

3.1 Definisi dan Asal-usul Childfree

Childfree adalah salah satu pilihan hidup yang dipilih oleh seseorang dengan pasangannya dalam menentukan tidak memiliki anak. Mereka melakukan pertimbangan dan proses yang cukup panjang sebelumnya memutuskan untuk memilih *childfree* di dalam kehidupan pernikahannya. Walaupun makna anak dalam masyarakat pandangan sangatlah besar, tetapi berbeda dengan pandangan bagi yang menganut *childfree*.

Tidak ada istilah *childfree* di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, tetapi pada saat itu, orang tidak percaya bahwa ini adalah istilah modern. Namun, menurut Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, sejak tahun 1500-an, banyak orang yang menunda pernikahan. Sekitar lima belas hingga dua puluh Bahkan persentasenya belum menikah. Dr. Chrastil menyatakan bahwa mereka menggunakan alat kontrasepsi yang sudah ada, seperti spons dan kondom yang lebih tua, untuk membatasi kemungkinan pembuahan, namun metode ini tidak seefisien sekarang¹⁶.

Dulu pernikahan lebih dipandang sebagai urusan kelompok, namun kini lebih dilihat sebagai pilihan pribadi. Perubahan besar dalam cara berpikir orang tentang memiliki anak memengaruhi cara mereka memandang pentingnya atau tidak memiliki anak. Dalam beberapa

¹⁶ Febri, Rahayu, and Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak."

pernikahan, orang menganggap penting memiliki anak karena itulah yang diharapkan masyarakat. Namun dalam pernikahan lain, tujuan utamanya adalah untuk saling mencintai dan tumbuh sebagai individu, sehingga memiliki anak bukanlah prioritas utama.

Ada berbagai cara untuk menggambarkan pernikahan tanpa anak. Beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak dengan sengaja, dan kami menyebutnya sebagai orang yang tidak memiliki anak secara sukarela. Yang lain ingin punya anak tapi tidak bisa karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan atau hal lain, dan kami menyebutnya tanpa anak secara paksa. Seseorang yang tidak ingin atau tidak berencana untuk memiliki anak disebut tidak memiliki anak. Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua pertama kali menggunakannya pada tahun 1972. Ini Berbeda dengan kata “*childless*” yang mengacu pada mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak meskipun memiliki sumber daya finansial dan biologis. Pasangan yang tidak memiliki anak, termasuk kandung dan angkat, diklasifikasikan sebagai tidak memiliki anak. Beberapa orang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak ketika mereka menikah, hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan Al-Quran tentang pernikahan.¹⁷ Mereka mungkin bilang itu karena uang, tapi Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan hal itu atau alasan lainnya, karena Allah selalu membantu kita mencari solusinya.

¹⁷ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 41–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

Topik ini sungguh menarik untuk dipelajari lebih lanjut ketika kita melihat aturan-aturan dalam Islam.

Dalam Islam, kami percaya bahwa anak-anak sangatlah istimewa dan penting. Bahkan ada yang menganggap memiliki anak adalah tujuan utama menikah. Jadi, penelitian ini akan berbicara tentang bagaimana Islam memandang ketika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan. Ada yang khawatir akan mewariskan gen tertentu, ada yang memikirkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan seorang anak, dan ada pula yang merasa belum siap menjadi orang tua. Ada seseorang bernama Gita Savitri yang menceritakan alasannya memilih tidak memiliki anak dalam sebuah video di YouTube. Ia menyebutkan, uang dan rasa siap menjadi faktor penting baginya.

3.2 Macam-macam Childfree

Childfree ada tiga macam, yaitu *valountary childless*, *invalountary childless* dan *temporary childless*. *Valountary childless* yaitu sepasang suami istri yang secara langsung dan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, baik itu dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan pada sistem reproduksi. Sedangkan *invalountary childless* yaitu sepasang suami istri yang menginginkan dan membesarkan anak, namun memiliki masalah kesuburan, fungsi tubuh tidak normal, atau gangguan Kesehatan lainnya, sehingga tidak bisa mengandung anak karena dapat membahayakan

keselamatan bagi ibu maupun bayi dalam kandungannya tersebut. Kemudian *temporary childless* yaitu bagi mereka yang tidak memiliki anak namun disuatu saat menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Dengan demikian pasangan Gita Savitri dan Paul memilih *valountary childless*, karena keduanya yang sukarela dan sadar memilih untuk tidak memiliki anak dan disertai tidak adanya keinginan dan usaha untuk memiliki anak walaupun keduanya memiliki kondisi fisik yang sehat.

3.3 Dampak Melakukan Childfree

3.3.1 Dampak Positif

- 1) Kebebasan lebih banyak memiliki waktu, mengejar impian, minat pribadi tanpa harus mempertimbangkan kebutuhan anak
- 2) Peningkatan karier untuk meraih tingkat Pendidikan yang lebih tinggi
- 3) Stabilitas finansial karena lebih banyak pengeluaran untuk diri sendiri atau ditabung untuk masa depan
- 4) Kesehatan dan kesejahteraan yang lebih terjaga baik fisik maupun mental, sehingga hidup lebih seimbang
- 5) Pilihan hidup yang lebih luas, karena tanpa harus mempertimbangkan kebutuhan perawatan anak

3.3.2 Dampak Negatif

¹⁸ Agrillo dan Nelini, “*Childfree* by choice: A review.”

- 1) Merasa kesepian karena semua teman-teman, saudara-saudara lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga
- 2) Tekanan sosial akibat pertanyaan atau komentar-komentar mengapa memilih *childfree*
- 3) Merasa kehilangan jati diri sebagai orang tua seperti merawat anak, melihat tumbuh dewasa dan menjadi bagian utama dalam keluarga
- 4) Memperkeruh hubungan keluarga jika ada perbedaan pendapat
- 5) Pertimbangan untuk masa depan, karena seseorang pasti memiliki rencana untuk hari tua anti termasuk pembagian warisan dan perawatan untuk hari tua nanti

3.4 Biografi Gita Savitri Devi

Gita Savitri Devi adalah wanita kelahiran Palembang yang berprofesi sebagai produser video YouTube, influencer media sosial, dan blogger. Gita lahir di Palembang, meski masa muda dan remajanya dihabiskan di Jakarta. Gita pertama kali tiba di Berlin, Jerman pada 30 Oktober 2010¹⁹.

Di situs YouTube miliknya, ia menggunakan bahasa muda kontemporer untuk berbagi pendapatnya tentang berbagai masalah di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena hobinya menyanyi, Gita mulai

¹⁹ Lailatul Maulida, "Pesan Dakwah Dalam Vlog Youtube Gita Savitri Devi Masjid Liberal di Berlin (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)", (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 46

membuat akun YouTube pada tahun 2009 untuk mengisi waktu luang setelah lulus SMA. Akhirnya, dia mengunggah video cover lagunya di YouTube. Pada tahun 2016, Gita menetap menjadi kreator konten dan membuat video seperti video blog. Gita sering membagikan banyak hal di akun YouTube miliknya, seperti opini, musik, dan kehidupan sehari-harinya di Jerman.

Gita memiliki kepribadian yang kuat. Ini terlihat dari keteguhannya dalam menyampaikan konten. Banyak konten unggahan Gita mendapat tanggapan positif dari pengikutnya. Konten ini juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir seorang remaja sehingga mereka memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Ia sering membagikan tulisan dengan pesan moral disertai dengan cerita di video YouTube-nya. Gita sering bekerja sama dengan creator YouTube lain untuk memberikan pendapatnya tentang masalah terkini dan hal-hal kehidupan. Gita Savitri Devi menjadi satu-satunya perempuan Indonesia yang dipilih karena dikenal blak-blakan dalam menyikapi situasi kekinian.²⁰

Salah satunya tidak memiliki anak. Gita Savitri Devi memilih untuk tidak menikah. Gita dan suaminya, Paul Andre Partohap, memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak karena dia tidak menganggapnya sebagai kewajiban. Pada cerita Instagramnya, Gita

²⁰ Adinda Putri, “Pengaruh Intensitas Mengakses Youtube Channel Gita Savitri Devi Dalam Segmen Beropini Terhadap Perilaku Modelling Followers Remaja”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 58-59.

mengungkapkan alasan mengapa dia memutuskan untuk tidak ingin memiliki penerus bersama suaminya, Gita bereaksi terhadap pertanyaan Instagram tentang apakah dia ingin punya anak, dengan mengatakan, "Pandemi, krisis iklim, perang, ketidakstabilan politik, sayang sekali anak-anak harus menghadapi kekacauan dunia, yang akan menjadi semakin kacau." Alhasil, Gita mengembangkan argumentasi ekonomi, kesehatan, dan budaya hingga terwujud sebagai "tidak wajib punya anak" sebagai acuan status bebas anaknya.

Terkait keputusan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri Devi dan suaminya berkomitmen untuk tidak memiliki anak selama pernikahan mereka. Keputusan ini dibuat secara informal dan tidak dicatat dalam perjanjian perkawinan, tetapi dibuat secara formal. Kesepakatan internal yang disetujui oleh kedua pasangan tersebut dilakukan secara informal karena pernikahan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, tetapi dapat melanggar aturan Islam.

3.5 Alasan Gita Savitri Memilih Childfree

Dari berbagai aspek, banyak cara yang dilakukan untuk memilih tidak mempunyai anak. Misalnya, lewat sebuah perjanjian sebelum pernikahan, menghindari hubungan intim, menggunakan alat kontrasepsi, suntik KB dan operasi steril.²¹

²¹ <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia#>

Namun disini Gita Savitri memilih untuk tidak mempunyai anak lewat sebuah perjanjian sebelum menikah, dengan segala keresahan dan pemikiran, akhirnya Gita berdiskusi dengan Paul mengenai tentang masa kedepannya setelah menikah. Dari situlah keduanya sepakat untuk memilih tidak memiliki anak, walaupun awalnya sang suami sempat berfikir beberapa kali, karena ibunda Paul sangat berharap segera mempunyai anak demi meneruskan marga, mengingat bahwa Paul sendiri adalah orang asli keturunan batak. Meski sulit, namun berkat bantuan adik-adiknya Paul akhirnya bisa meyakinkan ibundanya untuk menerima keputusannya tidak memiliki anak.²²

Karena menurut Paul konsep bahagiannya itu cukup akhirnya bisa bersama Gita, karena Paul tidak pernah berfikir menggantungkan kebahagiaannya dengan punya keturunan. Hal serupa juga dikatakan oleh Gita, bahwa Gita bisa dapetin ketenangan kalo sama Paul, soal kebahagiaan Gita cukup ngobrol, makan bareng dengan suami. Hal-hal itu yang membuat Gita merasa tidak butuh orang tambahan (anak).

Artinya, setiap orang berhak merahasiakan kehidupannya pribadi dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Namun terkadang, jika banyak orang memiliki sikap yang sama, hal tersebut dapat menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat. Di Indonesia, banyak orang yang menganggap ide ini aneh dan menimbulkan banyak kontroversi. Istilah

²² <https://youtu.be/TYhCerwQovc> (Gita Savitri dan Paul memilih childfree atau tidak punya anak)

“bebas anak” telah ada sejak lama dan dimulai di negara-negara barat ketika orang-orang mulai berpikir lebih bebas.

3.6 Stigma Masyarakat tentang Childfree

Pasangan yang tidak memiliki anak mungkin distigmatisasi secara budaya dan sosial. "Gambaran yang disederhanakan dan distandarisi dari persepektif pendapat orang-orang pada umumnya" adalah definisi Stigma. Untuk memperjelas definisi ini, masukkan Pelabelan, stereotip, segregasi, kehilangan status, dan diskriminasi adalah semua faktor. Namun, sifat-sifat ini tidak membuat mereka stigmatisasi kecuali mereka dikaitkan dengan kekuasaan, karena kematian memerlukan kekuasaan. Akibatnya, Stigma terkait erat dengan kekuasaan, begitu pula diskusi mengenai identitas yang terstigmatisasi. Menurut penelitian, perempuan yang tidak memiliki anak secara sukarela dianggap egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminin. Perempuan tanpa sangat rentan terhadap stigma karena mereka menentang konstruksi identitas perempuan yang sudah ada, yang merupakan inti dari peran sebagai ibu²³. Orang yang memilih untuk tidak memiliki anak pantas dihukum dan ditakdirkan bersedih seumur hidup.

Beberapa orang tidak sepatutnya mengenai boleh tidaknya orang dewasa memilih untuk tidak memiliki anak. Sekitar 60,8% masyarakat berpendapat hal tersebut tidak boleh dibiarkan, sementara sekitar 39,2% berpendapat tidak apa-apa.²⁴ Fakta bahwa angkanya hampir sama adalah

²³ For Bob, “Childless... or Childfree?,” n.d., <https://doi.org/10.1177/1536504214558221>.

²⁴ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.”


sesuatu yang perlu dipikirkan dan dicermati oleh para pemimpin dan pejabat agama. Pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa masyarakat yang setuju dengan adanya fenomena *childfree* dengan alasan sebagai berikut:

- a) Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan dan keputusannya sendiri, namun mereka juga bertanggung jawab untuk menghadapi akibat dari pilihan tersebut.
- b) Jika memiliki alasan yang logis
- c) Terkadang, ketika orang tua mempunyai anak, mereka mungkin tidak sepenuhnya siap untuk mengasuh anak. Ini berarti mereka mungkin belum siap untuk mengajari mereka berbagai hal atau memiliki cukup uang untuk mendukung mereka. Akibatnya, keluarga tersebut mungkin tidak rukun dan mungkin tidak terlalu sukses.
- d) Memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban
- e) Karena tidak semua orang dapat memiliki anak
- f) Karena banyak orang tua yang merasa marah, sedih, dan kecewa, terkadang mereka melampiaskan perasaan tersebut pada anaknya.
- g) Beberapa orang tua percaya bahwa ketika anak-anak mereka tumbuh besar dan mulai bekerja, mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Mereka melihatnya sebagai cara menghemat uang untuk masa depan.
- h) Anak berhak memiliki orang tua yang “mumpuni”

Adapun kelompok yang kontra melihat dari sudut pandang berlawanan, diantaranya:

- a) Karena hal itu menghilangkan kemampuan perempuan untuk mempunyai bayi, memberi makan dengan tubuhnya, dan melahirkannya ke dunia.
- b) Memilih untuk tidak memiliki anak berarti Anda tidak akan memiliki anak sendiri, sehingga merusak pola memiliki anak di keluarga Anda selama bertahun-tahun.
- c) Anak adalah anugerah istimewa dari Tuhan. Mereka memberi kita kegembiraan, memenuhi kebutuhan kita, dan merupakan sesuatu yang dapat kita hargai.
- d) Di Indonesia, penting untuk mengikuti aturan dan adat istiadat tertentu sesuai dengan agama Islam. Salah satu aturan tersebut adalah bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk mempunyai anak yang dipandang sebagai tujuan yang sangat penting.
- e) Jika ibu dan bayinya selamat dan sehat, satu-satunya alasan seseorang tidak ingin memiliki anak adalah karena pasangannya bersikap egois.
- f) Memiliki anak merupakan hal yang wajar dilakukan oleh manusia karena merupakan bagian dari kemanusiaan. Penting juga bagi kita untuk memiliki anak karena kita membutuhkan orang lain untuk hidup dan bahagia.

Tiga konstruksi umum biasanya menjadi dasar evaluasi negatif orang yang tidak memiliki anak: perampasan (yaitu, kekurangan dalam beberapa hal atau kehilangan seorang anak, yang mengakibatkan kesepian, tidak berharga, dan akhirnya penyesalan), kerusakan atau penyimpangan psikologis (yaitu, menganggap ketidakberdayaan yang disengaja sebagai akibat dari trauma emosional atau kurangnya keinginan yang "normal"), dan keegoisan (yaitu, berfokus pada kebutuhan dan keinginan seseorang untuk menjadi apa yang mereka inginkan. "Orang lain" adalah mereka yang tidak memiliki anak di luar batas normal oleh pandangan negatif ini, yang membantu mempertahankan standar orang tua. Pengalaman orang yang tidak memiliki anak dengan stigma ini, termasuk cara mereka menanggapi atau mengelolanya



BAB IV
ANALISIS PERNIKAHAN TANPA ANAK
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

4.1 Childfree Dalam Tinjauan Hukum Islam

Salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan, keturunan dapat diartikan dengan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Seperti firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam fiqh Islam, *childfree* digambarkan sebagai bentuk penolakan kelahiran anak. Beberapa contoh menolak kelahiran anak seperti tidak menikah sama sekali, menahan diri untuk tidak bersetubuh, mengeluarkan sperma diluar vagina, Imam al-Ghazali menjelaskan hukum ‘*azl* itu boleh, tidak makruh apalagi haram. Maka apabila *childfree* yang dilakukan dengan cara tersebut, maka hukumnya boleh.²⁵

Dalam Islam jika niat tidak memiliki anak hanya untuk menunda kehamilan baik itu menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutus

²⁵ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 71–80.

kehamilan maka hukumnya boleh, karena mungkin pasangan belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktor. Dalam kasus keturunan atau pembatasan anak, Sayyid Muhammad membedakan antara belum siap karena faktor ekonomi atau menganut pada keyakinan yang dianut. Seperti *tahdidun nasl* yang dalam lingkup keluarga pasangan suami istri memiliki alasan tertentu, maka menurutnya tidak masalah.²⁶

Keputusan *childfree* merupakan hak pasangan suami istri. Hak yang dimaksud ini ialah hak reproduksi yang telah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi dalam Islam. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan (aborsi).²⁷ Perempuan diberi hak menolak kehamilan karena perempuanlah yang akan menanggung tanggung jawab dan risiko dalam mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam hal ini hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip yang baik dalam berkeluarga.

Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT melalui penciptaan. Orang tua dalam hal ini hanya berperan menjadikan ini sebagai anugrah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar bisa menjadi manusia yang berahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama, anak yang dilahirkan harus diakui dan

²⁶ Nano Romadlon dan Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*, Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2021, hlm. 165

²⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 270

diyakini bahwa bisa mengimplementasikan dari ajaran orang tuanya. Jika *childfree* menjadi ideologi seluruh manusia, maka akan terjadi berkurangnya populasi manusia dan tidak akan ada generasi yang mampu menopang kinerja generasi sebelumnya.

4.2 Hukum Memiliki Anak Dalam Islam

Perkawinan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesenambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan yang artinya:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian"

Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Wajar bagi seseorang untuk menjadi orang tua dan memiliki anak, dan penting untuk melakukannya dengan cara yang

sesuai dengan aturan Islam. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi dan menjaga generasi mendatang. Islam menganjurkan orang untuk memiliki anak melalui pernikahan, tetapi Islam juga memberitahukan kepada orang tua bahwa mereka mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Artinya, orang tua harus siap dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak. Allah SWT dalam QS. An-Nisā 4:9 yang artinya :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat tersebut mengatakan bahwa memiliki anak itu penting, tetapi penting juga untuk merawat mereka dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan merencanakan kapan akan memiliki anak dan tidak memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali.

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, dimana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²⁸

Dalam hukum Islam, memiliki anak ketika menikah adalah ide yang baik, namun hal ini tidak diwajibkan bagi semua orang. Namun Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak baik memilih untuk tidak mempunyai anak. Beberapa orang berpikir itu bukan ide yang bagus, tapi kebanyakan orang tentu saja ingin menikah dan punya anak. Jadi, jika memilih untuk tidak memiliki anak, itu bertentangan dengan kewajiban. Umumnya tidak disarankan untuk memilih untuk tidak memiliki anak, namun ada beberapa situasi di mana hal ini mungkin diperlukan. Misalnya, jika tubuh wanita tidak cukup kuat untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, hal ini bisa berbahaya bagi dirinya dan bayinya. Mungkin juga ada masalah medis atau masalah kesehatan mental yang membuat perempuan tidak aman untuk memiliki anak. Dalam kasus ini, tidak masalah jika Anda memutuskan untuk tidak memiliki anak, karena ada alasan bagus untuk itu. Namun, hal ini tidak sama dengan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak begitu saja tanpa alasan yang sah.

Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat didambakan, anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi

²⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 1.

harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga mewarisi kewajiban adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat. Dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga, orang tua akan merasa senang karena sudah ada yang akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka.²⁹

Setiap keluarga akan mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mengacu pada teori pilihan rasional, ada tujuan tertentu berdasarkan nilai yang dipilih mengapa sebuah keluarga memiliki anak dalam jumlah besar ataupun kecil.

Dengan demikian yang menjadi kewajiban dari suami isteri dalam ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan dengan pemaknaan yang lebih sempit bukan untuk memiliki seorang anak. Berbeda halnya apabila suami dan isteri mempunyai anak, maka dalam hal hubungan keluarga mereka memiliki kewajiban baru untuk mendidik anak mereka sebaik-baiknya, Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Karena

²⁹ Arri Handayani dan Najib, "Keinginan Memiliki Anak Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Analisis Data SDKI Tahun 2017)", *Empati – Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 39

tujuan menikah bukanlah hanya untuk memiliki keturunan yang banyak secara kuantitatif, tetapi sejatinya pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang berkualitas.³⁰ Keputusan untuk memiliki anak adalah hal yang perlu dipikirkan dengan matang karena prosesnya merupakan tahap sepanjang hidup. Setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kebutuhan yang diyakininya. Saat ini, keputusan memiliki anak mulai diperbincangkan di banyak negara.

4.3 Hukum Tidak Memiliki Anak Dalam Islam

Menurut keyakinan Islam, tidak ada konsep tidak ingin mempunyai anak atau ragu-ragu, terutama bagi pasangan yang sudah menikah. Salah satu faktor penting dalam menikah adalah kesiapan mental dan fisik. Artinya menjadi cukup dewasa untuk memahami dan mengikuti ajaran Allah serta mampu menjaga diri sendiri dan keluarga. Dalam Islam, menikah dianggap diperbolehkan ketika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan dan tanggung jawab. Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari

³⁰ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan", *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 75.

segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia beralih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.³¹ Orang ingin memiliki anak setelah menikah karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah untuk membahagiakan Allah dengan memiliki anak. Alasan lainnya adalah untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW dengan memiliki banyak orang di dunia. Masyarakat juga berharap anak-anaknya akan mendoakan mereka setelah mereka meninggal, dan mereka berharap jika ada anak yang meninggal sebelum mereka, maka anak tersebut akan membantu mereka masuk surga.

Terkait permasalahan keputusan bebas anak ini, telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fikih maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lain sebagainya. Pada salah satu artikel³² menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami istri, diantaranya yaitu:

1. Dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim.

Imam Al Ghazali dalam kitab *ihyaulumuddin* menjelaskan bahwa:

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan

³¹ Mufida Ulfa, “Mengkaji Pilihan Childfree”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, hlm. 4.

³² Ulinuha Abdurrahman and M. Faiz Nashrullah, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 5–10.

terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan."³³

Menurut al-Ghazali tidak adanya nash jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl, akan tetapi asal yang digunakan dalam menentukan hukum azl ini adalah menyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan inzal ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (wiqa'), dan berhenti untuk melakukan inzal (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.

2. Dengan tidak melakukan jima' dengan pasangannya

³³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), Juz 2, hlm. 51.

Padahal sebagai salah satu tujuan dilakukannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang besar. Karena Jima' dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.³⁴

Oleh karena itu tidak melakukan jima' dengan pasangan ketika sudah menikah berdasarkan keterangan di atas maka tidak dianjurkan karena jima' ketika menikah merupakan ibadah yang dianjurkan dan ketika pasangan suami istri tidak melakukan jima' setelah menikah maka hanya tindakan meninggalkan keutamaan tidak sampai batas dilarang atau larangan dan pasangan suami istri tidak melakukan tindakan larangan yang diperintahkan oleh Allah swt.

3. Dengan cara 'azl yakni dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina.

Metode kontrasepsi yang dipraktikkan pada zaman Nabi adalah 'azl yang berasal dari kata kerja bahasa Arab 'azala yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan, atau memisahkan. Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki

³⁴ Manshur Malaka, "Seks dalam Perspektif Islam", Shautut Tarbiyah, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 145-146

pada saat pengeluaran (sperma) untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur)

4. Menghilangkan sistem reproduksi total

Histerektomi merupakan prosedur pengangkatan rahim yang dapat mengakibatkan perempuan yang menjalani proses tersebut tidak dapat memiliki anak. Pembatasan keturunan secara mutlak hukumnya haram karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah dijadikan Allah, dan karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam yang sangat menganjurkan lahirnya keturunan.

Menghilangkan sistem reproduksi apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali seorang wanita yang sudah menikah dan belum memiliki anak kemudian memiliki beberapa alasan untuk melakukan penghilangan sistem reproduksi seperti pengangkatan rahim karena dinding rahim mengalami kerusakan yang cukup serius sehingga rahim harus dikeluarkan maka boleh dilakukan karena khawatir nantinya justru timbul penyakit lain yang tidak diinginkan.³⁵

5. Menggunakan kontrasepsi.

Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom,

³⁵ Memaknai Pengalaman and Tanpa Anak, "FENOMENOLOGI PADA SUAMI-ISTRI YANG MENGALAMI," 2021, <https://doi.org/10.24036/rapun.v12i1>.

dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau *intrauterine device* (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi atau cara konvensional.³⁶

1) Kontrasepsi Suntikan

Penggunaan kontrasepsi suntik termasuk kontrasepsi yang bagus karena tetap bisa hubungan intim dengan tenang tanpa khawatir hamil sebab efektifitasnya bagus, minim resiko, murah dan cepat. Apabila suami istri dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, misalnya untuk menghindari penurunan penyakit dari kedua orang tuanya terutama ibu terhadap anak yang bakal dilahirkan atau terancamnya jiwa si ibu yang akan mengandung atau melahirkan bayi. Maka hukumnya boleh sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya: “Keadaan yang darurat (gending) membolehkan hal-hal yang terlarang”.

2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

Kontrasepsi jenis ini boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Kontrasepsi ini boleh dilakukan oleh dokter perempuan akan tetapi akan lebih baik apabila yang memasang kontrasepsi ini ke istri adalah suaminya sebab suami juga boleh melihat vagina istri sepuasnya. Berikut pandangan ulama tentang kebolehan

³⁶ Gemy Nastity Handayani, “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam”, Al-Fikr, Vol. 17, No. 1, 2013, Im. 232.

suami melihat dan menyentuh vagina istri guna memasang kontrasepsi.

3) Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi)

Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Berikut adalah pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen, dalam hadis yang artinya: “Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.

4) Kondom

Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘azl karena punya ‘illat berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili.

Namun, dalam hal ini tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur’an maupun sunnah nabi. Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang

beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah memberi tahu kita bahwa alasan orang menikah adalah untuk menemukan cinta dan kasih sayang. Ini membantu mereka menjadi bahagia dan damai dalam hidup mereka. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki anak. Dalam Islam, memiliki anak dan membesarkan mereka dengan baik dianggap baik. Dipercaya bahwa Tuhan akan menafkahi kita ketika kita memiliki anak, dan memiliki anak membawa kebahagiaan. Dengan mempunyai anak, kita juga bisa berbuat kebaikan dan mendapat manfaat dari doa-doa mereka kelak. Beberapa orang mengkhawatirkan pendidikan anaknya, namun ada cara untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dengan mengajar dan membimbing mereka dengan baik. Inilah yang disebut dengan proses pendidikan anak.



BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat menarik kesimpulan bahwa, keputusan untuk tidak memiliki anak disebut sebagai childfree. Artinya di dalam teks tersebut, tidak ada aturan yang mengatakan seseorang harus punya anak jika tidak mau. Memiliki anak adalah sesuatu yang disarankan dalam Islam, namun tidak diwajibkan. Jadi tidak masalah bagi pasangan suami istri untuk memutuskan ingin mempunyai anak atau tidak, karena mereka berhak merencanakan kehidupan berkeluarganya sendiri. Terdapat beberapa alasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya.

1. Gita Savitri Devi dan Paul Andre Patrohaps memilih untuk tidak memiliki anak bukan karena alasan keuangan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan uang besar, tetapi mereka juga membutuhkan kehidupan yang adil dan kesempatan untuk mencapai taraf hidup yang tinggi. Salah satu alasan pendidikan akademik adalah bahwa anak-anak membutuhkan keterampilan seperti berempati, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Hidup bukan hanya tentang Seperti yang terjadi saat ini dengan pandemi, bencana iklim, dan pergolakan politik, nilai dan ijazah diganti. Akibatnya, dia memilih untuk tidak memiliki anak karena dia khawatir anak-anaknya akan mengalami anarki global yang semakin parah. Memiliki anak

memerlukan lebih dari sekedar melahirkan mendidik mereka menjadi orang yang baik sehingga mereka dapat menghadapi segala hal di dunia.

2. *Childfree* dengan niat untuk membatasi keturunan adalah bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Syariat Islam yang agung menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Banyaknya keturunan tersebut tentunya harus disertai dengan kualitas umat yang baik demi menunjang tegaknya agama Islam hingga hari kiamat. Sakînah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan pernikahan dapat dicapai dengan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga, meskipun anak merupakan rezeki dari Allah Swt., akan tetapi patutnya sebagai hamba yang taat senantiasa berusaha memilikinya. Selain itu, berusaha memiliki keturunan merupakan sesuatu yang bernilai ibadah, dan sunah para nabi.

5.2 SARAN

1. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak harus lebih matang untuk membuat keputusan ini agar mereka tidak rugi dan tidak menyesal di kemudian hari.
2. Bagi masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki anak, keputusan mereka adalah keputusan pribadi yang tidak perlu diberitahukan kepada orang lain atau dipaksa untuk mengikutinya. Oleh karena itu, generasi muda harus menggunakan alasan yang

bijak sebelum memutuskan untuk memiliki anak atau tidak agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak melanggar aturan Allah SWT.

3. Karena penelitian ini tidak mencakup analisis hukum Islam, penulis menyarankan para ilmuwan Islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan perspektif yang lebih cerdas tentang bagaimana menangani fenomena tanpa anak di kalangan masyarakat, terutama di kalangan umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ulinnuha, and M. Faiz Nashrullah. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak." *Sakina: Journal of Family Studiesf Family Studies* 6, no. 4 (2022): 5–10.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Bob, For. "Childless... or Childfree?," n.d.
<https://doi.org/10.1177/1536504214558221>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- . "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 71–80.
- Febri, Nuria, Sinta Rahayu, and Fatimah Aulia Rahmah. "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak," n.d.
<https://www.popmama.com/life/relationsh>.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

Ii, B A B, A Fungsi Keluarga, and Fungsi Keluarga. "No Title," 2012, 4–23.

Ii, B A B, A Pengertian Umum, Tentang Hak, Suami Istri, and Pengertian Hak.

"Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id

Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id

Digilib.Uinsby.Ac.Id," n.d., 22–37.

Info, Article. "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak," 2020, 143–46.

Islam, Universitas, Nahdlatul Ulama, and Anak Usia Dini. "Bermain Dan Pemanfaatannya Dalam Perkembangan Anak Usia Dini" 13, no. 2 (n.d.).

Izzah, Ismatul. "Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Di Atas" 7 (2019): 61–76.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

"PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

Mufatihatur Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI)," n.d., 109–36.

Pengalaman, Memaknai, and Tanpa Anak. "FENOMENOLOGI PADA SUAMI-ISTRI YANG MENGALAMI," 2021. <https://doi.org/10.24036/rapun.v12i1>.

Ramadhani, Kembang Wangsit, and Devina Tsabitah. "Keluarga Indonesia Dalam Perspektif" 11, no. 1 (2022): 17–29.

Ramadhani, Kembang Wangsit, Devina Tsabitah, Maulana Uin, Ibrahim Malik,

and Indonesia Malang. “FENOMENA CHILDFREE DAN PRINSIP IDEALISME KELUARGA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA.” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022).

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.

Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 41–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

